

KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM SENGKETA WARIS ISLAM MENURUT AMANDEMEN UNDANG – UNDANG NO. 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN UNDANG UNDANG NO.7 TAHUN 1989

M.Hidayat¹, Hery Agus Susanto², Sinarianda Hurnia H³

¹Universitas Merdeka Surabaya
Email: Johndayat16@Gmail.Com

²Universitas Merdeka Surabaya
Email:Hery Agus 1958@ Gmail.com

³Universitas Merdeka Surabaya
Email:sinrindkurni@gmail.com

Abstrak

Di dalam Kewenangan Pengadilan Agama, sejarah mengenai sengketa milik dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember 1979 No. 11K/AG/1979. Dalam putusan tersebut ditentukan suatu kaidah hukum acara yang menegaskan: “Apabila dalam suatu gugatan yang menyangkut pembagian harta warisan masih terkandung sengketa hak milik maka perkara yang bersangkutan tidak termasuk kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksanya tapi termasuk kewenangan Peradilan Umum.” Kaidah di atas telah dianggap dalam praktek peradilan sebagai salah satu yurisprudensi tetap. Hampir semua kalangan telah menjadikannya sebagai pedoman, baik lingkungan Peradilan Agama maupun lingkungan Peradilan Umum. Sebagian besar telah menjadikannya sebagai patokan dalam menentukan kewenangan perkara-perkara warisan bagi mereka yang beragama Islam. Apalagi sejak hal itu dikukuhkan sebagai salah satu patokan beracara dalam rapat kerja Mahkamah Agung dengan semua lingkungan peradilan di Yogyakarta 23-25 Maret 1985. Semakin banyak para Hakim yang mengindahkan putusan tersebut. Tetapi belum semua Hakim melaksanakannya.

Pendahuluan

Masih sering terjadi pelanggaran atas patokan tersebut. Ada beberapa Hakim dari lingkungan Peradilan Umum yang mengadili perkara warisan orang yang beragama Islam atas alasan hukum warisan yang hidup di daerah hukum yang bersangkutan adalah hukum waris adat. Sementara itu, ada pula Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa dan memutus perkara warisan sekalipun dalam perkara harta warisan tersebut tersangkut sengketa milik. Padahal bidang perdata mengenai kebendaan dengan segala bentuk sengketa hak yang mengikutinya, sejak dari dulu tidak pernah menjadi kewenangan lingkungan Peradilan Agama.

UU No. 7 Tahun 1989 bersikap positif tapi ragu-ragu dalam menyelesaikan permasalahan titik singgung sengketa milik dalam gugatan pembagian harta warisan. Sikap positifnya dengan cara mengukuhkan lebih tegas Yurisprudensi MA 13 Desember 1979 No. 11 K/AG/1979. Nilai kaidah

hukum yang terkandung dalam yurisprudensi tersebut diangkat menjadi ketentuan Undang-Undang dan dicantumkan menjadi rumusan Pasal 50 UU No. 7 Tahun 1989 yang berbunyi: “Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.” Kemudian terhadap ketentuan Pasal 50 UU No. 7 Tahun 1989, pembuat Undang-Undang memberi penjelasan yang berbunyi: “Penyelesaian terhadap objek yang menjadi sengketa dimaksud tidak berarti menghentikan proses peradilan di Pengadilan Agama atas objek yang tidak menjadi sengketa.”

Permasalahan

1. Bagaimana penyelesaian Hukum Waris Islam secara Non Litigasi ?

2. Bagaimana kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan Waris Islam ?

Memperhatikan bunyi Pasal 50 UU No. 7 Tahun 1989 serta penjelasan Pasal tersebut, dapat ditarik beberapa asas sebagai acuan pedoman bagi Pengadilan Agama mengadili perkara yang didalamnya terkandung sengketa milik. Segala sengketa keperdataan yang menyangkut hak kebendaan atau berdasar perikatan, sekalipun objek sengketa itu tersangkut perkara di Pengadilan Agama maka sepanjang sengketa hak kebendaan mutlak menjadi kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) untuk mengadilinya. Mengenai bentuk-bentuk sengketa hak kebendaan bisa berupa sengketa hak milik, hak gadai berdasar hukum Adat, hak agunan, baik agunan bisaa atau hipotek, tukar menukar jual beli dan sebagainya. Terhadap sengketa keperdataan dimaksud mutlak menjadi kewenangan Peradilan Umum untuk mengadili. Pengadilan Agama tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus pembagian harta sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap tentang kepastian pemilik harta-harta tersebut.

Pembahasan

Putusan MA tanggal 13 Desember 1979 No. 11 K/AG/1979 hanya menyinggung kemutlakan kewenangan Peradilan Umum mengadili sengketa hak milik atas perkara warisan yang sedang diperiksa Pengadilan Agama. Pasal 50 UU No. 7 Tahun 1989 tidak membatasinya sepanjang yang berkenaan dengan perkara warisan, tetapi meliputi semua perkara yang menjadi yurisdiksi Peradilan Agama. Penegasan tersebut jelas terbaca dalam Pasal 50 UU No. 7 Tahun 1989. Apabila terjadi sengketa hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989, khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Ketentuan di dalam Pasal 50 UU No. 7 Tahun 1989

menyebutkan: “semua perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49.”Perkara-perkara yang dimaksud Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 adalah perkara-perkara yang menjadi yurisdiksi absolut lingkungan Peradilan Agama. Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 berisi muatan jumlah totalitas kewenangan absolut yurisdiksi lingkungan Peradilan Agama. Dengan ditunjukkannya Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 oleh Pasal 50 UU No. 7 Tahun 1989, kaitan sengketa hak milik atau keperdataan lain dengan kewenangan Peradilan Umum untuk mengadilinya, tidak lagi hanya terbatas terhadap perkara warisan, tetapi meliputi seluruh perkara apa saja yang diperiksa Pengadilan Agama, termasuk perkara harta bersama, hibah, wakaf dan shadaqah dan dalam perkara-perkara itu tersangkut sengketa hak milik atau keperdataan lain maka sepanjang yang menyangkut sengketa milik menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Negeri untuk mengadilinya. Kewenangan untuk itu dapat disimpulkan dari perkataan harus yang tercantum dalam Pasal 50 UU No. 7 Tahun 1989, yaitu “...harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.”

Demikian jangkauan sengketa milik setelah berlaku UU No. 7 Tahun 1989 yang dijelaskan di dalam ketentuan Pasal 50. Tidak semata-mata hanya terbatas dalam perkara warisan tetapi meliputi semua jenis perkara dalam semua bidang hukum yang menjadi yurisdiksi lingkungan Peradilan Agama. Selama dalam suatu perkara yang diperiksa lingkungan Peradilan Agama terkait sengketa milik atau sengketa keperdataan lain, selama itu kewenangan Pengadilan Agama menjadi pasif. Kewenangannya baru aktif kembali untuk memeriksa dan memutus perkara apabila sengketa milik atau keperdataan lain telah tuntas selesai dalam lingkungan Peradilan Umum.

Perubahan terjadidengan ditetapkannya UU No. 3/2006 tentang Perubahan UU No.7/1989. Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 49 khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Kemudian, jika terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49. Ketentuan ini memberi wewenang kepada Pengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006, apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Hal ini menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya tersebut sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di Pengadilan Agama. Sebaliknya bila subjek yang mengajukan sengketa hak milik atau keperdataan lain tersebut bukan yang menjadi subjek bersengketa di Pengadilan Agama, sengketa di Pengadilan Agama ditunda untuk menunggu putusan gugatan yang diajukan ke pengadilan di lingkungan Peradilan Umum. Penangguhan dimaksud hanya dilakukan jika pihak yang berkeberatan telah mengajukan bukti ke Pengadilan Agama bahwa telah didaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri terhadap objek sengketa yang sama dengan sengketa di Pengadilan Agama. Dalam hal objek sengketa lebih dari satu objek dan yang tidak terkait dengan objek sengketa yang diajukan keberatannya, Pengadilan Agama tidak perlu menangguhkan putusannya terhadap objek sengketa yang tidak terkait dimaksud

Kompetensi Absolut Peradilan Agama

Kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mengalami perubahan strategis sebagai respon atas perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, terutama menyangkut waris Islam. Kewenangan Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa Waris diatur seiring dengan perkembangan di Indonesia. Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama belum mengatur tentang kewenangan Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa Waris. Untuk itu, diperlukan sebuah pengaturan dan penegasan lembaga apa yang diberi kewenangan dalam menyelesaikan kewenangan baru ini, yaitu sengketa waris Islam.

Kemudian muncullah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang mengatur secara tegas kompetensi Pengadilan Agama untuk menyelesaikan waris. Kompetensi absolut yang urgen, yaitu terdapat dalam Pasal 49 dan Pasal 50. Wildan Suyuti (2008: 9) mengemukakan, bahwa Undang-Undang No.3 Tahun 2006 membawa perubahan penting di lingkungan Pengadilan Agama.

Dilihat aspek filosofis, Kewenangan absolut dari Peradilan Agama menunjukkan bahwa perkembangan kebutuhan hukum masyarakat muslim (khususnya) terhadap kesadaran menjalankan syariat Islam semakin tinggi. Artinya, pluralisme hukum harus diterima sebagai realitas (real of entity) yang majemuk (legal flurality) dalam kehidupan bermasyarakat, sebagaimana diungkapkan oleh Cottrel, "We should think of law as a phenomenon pluralistically, as a regulation of many krud existing in a variety of relationships, some of the quit tenuous, with the primary legal institutions of the centralized state" Pasal 49 menyebutkan, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Penjelasan Pasal 49 menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa tidak dibatasi di bidang waris, melainkan juga di bidang ekonomi syari'ah lainnya. Maksud dari "Antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi

kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini.

Pasal 50 menyebutkan, bahwadalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Kemudian apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputuskan oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Ada dua asas untuk menentukan kompetensi absolut Pengadilan Agama, yaitu apabila suatu perkara menyangkut status hukum seorang muslim, atau suatu sengketa yang timbul dari suatu perbuatan/peristiwa hukum yang dilakukan/terjadi berdasarkan hukum Islam atau berkaitan erat dengan status hukum sebagai muslim. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 beserta penjelasannya, maka dapat dipahami bahwa subyek hukum dalam sengketa ekonomi syari'ah, yaitu orang-orang yang beragama Islam, orang-orang yang beragama bukan Islam namun menundukkan diri terhadap hukum Islam dan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan hukum Islam. Artinya, orang atau badan hukum tersebut telah melakukan choice of law (telah memilih hukum), yaitu siap mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum Islam.

Sedangkan ketentuan Pasal 50 beserta penjelasannya menunjukkan bahwa asas personalitas keislaman terkait agama yang dianut oleh pihak yang bersengketa dalam sengketa keperdataan mengenai hak milik dikedepankan dalam menentukan kewenangan absolut peradilan yang menangani sengketa tersebut. Jika para pihak yang bersengketa beragama Islam, maka Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Ketentuan ini mempunyai relevansi yang erat dengan penyelesaian sengketa waris islam.

Kehadiran orang yang beragama selain Islam menjadi subyek hukum dalam waris islam menunjukkan suatu perkembangan hukum di mana kegiatan usaha yang mendasarkan pada prinsip syari'ah tidak hanya diminati oleh orang-orang Islam saja. Dalam prakteknya, banyak ditemui para nasabah yang beragama bukan Islam menikmati produk maupun jasa perbankan syari'ah. Oleh sebab itu, sudah tepat kiranya apabila masalah ekonomi syari'ah itu diserahkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kepada Peradilan Agama dan ditetapkan menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama.

Choice of Forum Penyelesaian Sengketa Waris Islam

Berdasarkan penjelasan di atas terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, maka kompetensi absolut Pengadilan Agama juga meliputi menyelesaikan sengketa Waris Islam. Pasal 50 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama menegaskan, ketika perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syari'ah menimbulkan sengketa, maka muara penyelesaian perkara secara litigasi menjadi kompetensi Peradilan Agama. Sedangkan penyelesaian melalui jalur non-litigasi dapat dilakukan melalui musyawarah ditingkat kelurahan dan alternatif penyelesaian sengketa dengan memperhatikan ketentuan berdasarkan musyawarah mufakat, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip adat dan kebiasaan masyarakat setempat.

Kesimpulan

1. Penyelesaian Hukum Waris Islam Secara Non Litigasi berdasarkan kebiasaan masyarakat yang beragama Islam mereka sepakat untuk membaginya secara musyawarah berdasarkan kesepakatan di hadapan kepala desa dan pihak kelurahan membukukannya sebagai surat keterangan waris.
2. Didalam penetapan ahli waris masih ada dualisme melalui Pengadilan

Negeri dan Agama, Pengadilan Agama lebih berwenang dalam menyelesaikan sengketa Hukum Waris.

Refrensi

- Abdul Wahab Kholaf. (1983). Kaidah-Kaidah Hukum Islam Risalah. Bandung.
- Afdol. (2004). Dimensi Keadilan Hukum Waris Islam. Airlangga University Press Surabaya.
- Afdol. (2003). Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil. Airlangga University Surabaya.
- Djazuli A Yadi Janwari. (2002). Lembaga-lembga Perekonomian Umat (sebuah Pengenalan). Raja Grafika.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1989
UU No. 7 Tahun 1989
- Yahya Harahap. (2006). Kewenangan Pengadilan Agama.